



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka;
9. Perpustakaan digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
10. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
11. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum balik milik Negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak;
12. Gerakan pembudayaan kegemaran membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan;
13. Koleksi daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di kabupaten kutai barat dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, nasional maupun di luar negeri;
14. Koleksi perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan layankan kepada masyarakat;
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17. Pengolahan bahan perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka;
18. Literature sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital;
19. Bibliografi adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan local yang sudah diterbitkan didaerah, luar daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy);
20. Bibliografi khusus adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan didaerah maupun luar daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy);
21. Pelestarian bahan perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah;
22. Katalog induk daerah adalah kumpulan data bibliografis bahan perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang ada di daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul;

23. Otomasi perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan;
24. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di lingkungan Pemerintah kabupaten Kutai Barat dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

**Paragraf 1
Maksud**

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksud untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

**Bagian Ketiga
Asas**

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. Pembelajaran sepanjang hayat;
- b. Demokrasi;
- c. Keadilan;
- d. Keprofesionalan;
- e. Keterbukaan;
- f. Keterukuran; dan
- g. Kemitraan.

**Bagian Keempat
Ruang Lingkup**

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Kelembagaan perpustakaan;
- c. Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- d. Sarana dan prasarana perpustakaan;
- e. Pelayanan perpustakaan;
- f. Tenaga perpustakaan;
- g. Akreditasi dan sertifikasi perpustakaan; dan
- h. Pembudayaan kegemaran membaca;
- i. Pengawasan perpustakaan.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Penetapan norma, standard an pedoman yang berisi kebijakan provinsi, terdiri atas :
 1. Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
 2. Penyelenggara jaringan perpustakaan;
 3. Pengembangan sumberdaya manusia;
 4. Pengembangan organisasi perpustakaan; dan
 5. Pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
- b. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas:
 1. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
 2. Pengembangan sumberdaya manusia;
 3. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 4. Kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
 5. Pengembangan minat baca.

Bagian Kedua
Tanggungjawab

Pasal 7

Pemerintah daerah dan pemerintah kabupatenkota mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam:

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah/kabupaten;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah/Kabupaten;
- c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah/kabupaten.
- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Jenis Perpustakaan Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri dari:

- a. Perpustakaan umum;
- b. Perpustakaan sekolah/madrasah;
- c. Perpustakaan perguruan tinggi; dan
- d. Perpustakaan khusus.

Paragraph 2
Perpustakaan Umum

Pasal 10

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan masyarakat;
- (2) Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajaran sepanjang hayat;
- (3) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengembangkan sisten pelayanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
- (4) Perpustakaan umum harus memiliki umlah koleksi bahan perpusutakaan sesuai dengan ketentuan informasi dan komunikasi;
- (5) Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Paragraf 3
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 11

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Taman Kanak- Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA);
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
 - e. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - f. Perpustakaan sekolah luar biasa; dan
 - g. Perpustakaan pesantren.

- (3) Penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggungjawab kepala sekolah/madrasah dan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan;
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah harus memiliki jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan dalam standar nasional perpustakaan;
- (5) Sekolahmadrasah mengalokasikan dana untuk perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit 5% (lima persen) dari belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Paragraf 4
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 12

- (1) Perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di daerah wajib menyelenggarakan perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c;
- (2) Perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penelitian, deposit internal, pelestarian, dan pusat jejaring bagi civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi;
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab rektor/direktur/ketua perguruan tinggi;
- (4) Penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan;
- (5) Perpustakaan perguruan tinggi harus memiliki jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan dalam standar nasional perpustakaan.

Paragraf 5
Perpustakaan Khusus

Pasal 13

- (1) Setiap organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah/Negara, organisasi kemasyarakatan, kementerian, rumah ibadah, atau organisasi lainnya wajib menyediakan perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d;
- (2) Perpustakaan khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan organisasi perangkat daerah/lembaga;
- (3) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan organisasi perangkat daerah/lembaga yang bersangkutan;
- (4) Perpustakaan khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri;
- (5) Penyelenggaraan perpustakaan khusus menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan.

Bagian Kedua

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Penyelenggara perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan, meliputi:

- a. Perpustakaan daerah;
- b. Perpustakaan kabupaten/kota;

- c. Perpustakaan kecamatan;
- d. Perpustakaan desa/kelurahan/kampung;
- e. Perpustakaan masyarakat;
- f. Perpustakaan keluarga; dan
- g. Perpustakaan pribadi.

Paragraf 2
Perpustakaan Daerah

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a berkedudukan di Sendawar sebagai ibukota Kabupaten Kutai Barat, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta sebagaipusat sumber belajar masyarakat Daerah;
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan Pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar;
 - b. Sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
 - c. Sarana dan prasarana standar Nasional;
 - d. Koleksi bahan perpustakaan;
 - e. Kelembagaan perpustakaan;
 - f. Organisasi profesi perpustakaan;
 - g. Organisasi kemasyarakatan Perpustakaan;
 - h. Layanan Perpustakaan;
 - i. Serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - j. Kerjasama perpustakaan
 - k. Jaringan perpustakaan;
 - l. Sistem informasi perpustakaan;
 - m. Pembudayaan kegemaran membaca;
 - n. Pendidikan literasi informasi;
 - o. Peningkatan Pemasyarakatan Perpustakaan;
 - p. Pelestarian bahan perpustakaan;
 - q. Preservasi dan retorasi bahan perpustakaan;
 - r. Kajian perpustakaan;
 - s. Akreditasi perpustakaan;
 - t. Sertifikasi pustakawan; dan
 - u. Monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit, melaksanakan kegiatan :
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;

- b. Pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak karya rekam yang diterbitkan di daerah dan mengenai kabupaten kutai barat;
 - c. Pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - d. Pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Penghimpunan koleksi karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan daerah;
 - f. Pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit;
 - g. Penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah, katalog induk daerah, daftar karya cetak karya rekam dan literature sekunder lainnya.
- (5) Perpustakaan daerah sebagai perpustakaan rujukan melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi :
- a. Penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. Penyediaan koleksi rujukan secara umum; dan
 - c. Menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di daerah.
- (6) Perpustakaan daerah sebagai perpustakaan pelestarian, melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah, meliputi :
- a. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. Pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi daerah dan kabupaten/kota; dan
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah.
- (7) Perpustakaan daerah harus memiliki jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan dalam standar nasional perpustakaan.

Paragraf 3
Perpustakaan Kabupaten/Kota

Pasal 16

- (1) Perpustakaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dipimpin oleh seseorang kepala perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota;
- (2) Perpustakaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota;
- (3) Perpustakaan kabupaten/kota sebagai perpustakaan Pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di wilayah kabupaten/kota, meliputi :
- a. Penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. Sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
 - c. Sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. Koleksi bahan perpustakaan;
 - e. Kelembagaan perpustakaan;
 - f. Organisasi profesi perpustakaan;
 - g. Organisasi kemasyarakatan perpustakaan;

- h. Layanan perpustakaan;
- i. Kerjasama perpustakaan;
- j. Jaringan perpustakaan;
- k. System informasi perpustakaan;
- l. Pembudayaan kegemaran membaca;
- m. Pendidikan literasi informasi;
- n. Peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
- o. Pelestarian bahan perpustakaan;
- p. Preservasi dan retorasi bahan perpustakaan;
- q. Kajian perpustakaan; dan
- r. Monitoring dan evaluasi perpustakaan.

Paragraf 4
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 17

- (1) Perpustakaan kecamatan sebagai dimaksud dalam pasal 14 huruf c, berkedudukan di kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat;
- (2) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan kecamatan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah kecamatan;
- (3) Perpustakaan kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat;
- (4) Perpustakaan kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif pengelola perpustakaan;
- (5) Perpustakaan kecamatan harus memiliki jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan dalam standar nasional perpustakaan.

Paragraf 5
Perpustakaan Desa/Kelurahan/Kampung

Pasal 18

- (1) Perpustakaan desa/kelurahan/kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d, berkedudukan di desa/kelurahan/kampung yang dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab kepala desa/kelurahan/kampung;
- (2) Perpustakaan desa/kelurahan/kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan desa/kelurahan/kampung dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah desa/kelurahan/kampung;
- (3) Perpustakaan desa/kelurahan/kampung menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat;
- (4) Perpustakaan desa/kelurahan/kampung mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif pengelola perpustakaan;
- (5) Perpustakaan desa/kelurahan/kampung harus memiliki jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan dalam standar nasional perpustakaan.

Paragraf 6
Perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi
Pasal 19

- (1) Masyarakat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut perpustakaan masyarakat, dan melaporkan keberadaannya kepada perpustakaan daerah dan perpustakaan kabupaten/kota;
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan masyarakat, perpustakaan keluarga, dan perpustakaan pribadi menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara;
- (3) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan taman baca masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada perpustakaan daerah dan perpustakaan kabupaten/kota.

Paragraf 7
Perpustakaan Keliling
Pasal 20

- (1) Perpustakaan Keliling dilaksanakan oleh perpustakaan daerah, perpustakaan Kabupaten/kota dan lembaga untuk melayani masyarakat yang sulit dijangkau oleh pelayanan perpustakaan menetap;
- (2) Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota dan lembaga menyediakan biaya operasional perpustakaan keliling.

Bagian Ketiga
Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan

Paragraf 1
Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk :
 - a. Karya tulis;
 - b. Karya cetak;
 - c. Karya rekam dan atau digital.
- (2) Jenis koleksi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah sesuai dengan ketentuan standar nasional perpustakaan;
- (3) Jenis koleksi perpustakaan mengakomodasikan semua kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan penyandang cacat.

Paragraf 2
Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 22

Jumlah koleksi bahan perpustakaan yang memiliki oleh setiap jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 minimal 1.000 judul atau disesuaikan dengan ketentuan dalam standar nasional perpustakaan.

Bagian Keempat
Pengadaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Pengadaan dan pengembangan koleksi dapat dilakukan melalui pembelian, hadiah, tukar menukar, hibah, dan terbitan sendiri;
- (2) Perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan setiap tahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada, sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Bahan Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi sesuai standar pengolahan perpustakaan;
- (2) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literature sekunder secara konvensional maupun digital;
- (3) Terbitan literature sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada perpustakaan di daerah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan perpustakaan lain sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam
Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Paragraf 1
Perawatan

Pasal 25

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan, yang meliputi kegiatan :
 - a. Preservasi;
 - b. Konservasi;
 - c. Fumigasi;
 - d. Restorasi; dan
 - e. Reproduksi.
- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 2
Pelestarian

Pasal 26

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian bahan perpustakaan koleksi deposit sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4);
- (2) Perpustakaan kabupaten/kota mendukung pelestarian koleksi yang memuat Budaya Daerah.

**Bagian Ketujuh
Naskah Kuno**

Paragraf 1

Hak dan Tanggungjawab Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 27

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno;
- (2) Penyimpan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendaftaran Naskah Kuno

Pasal 28

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 wajib mendaftarkan ke perpustakaan daerah dan perpustakaan kabupaten/kota;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, kurang mengenai :
 - a. Identitas pemilik;
 - b. Riwayat pemilihan naskah kuno; dan
 - c. Jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (3) Perpustakaan Daerah dan perpustakaan kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap data pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran naskah kuno, diberi surat bukti pendaftaran oleh perpustakaan tempat mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal naskah kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.

Paragraf 3

Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 29

Pengaturan tentang pelestarian naskah kuno, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedelapan

Promosi Perpustakaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca;
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

**Bagian Kesembilan
Pengembangan Perpustakaan**

Pasal 31

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan serta kerja sama dan kemitraan;
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Unit pelayanan teknis perpustakaan;
 - b. Tempat layanan umum;
 - c. Tempat layanan kesehatan; dan
 - d. Pengembang propeti.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komonikasi.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, konstruksi, lingkungan, efektifitas, efisiensi dan kecukupan;
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka khusus atau inklusi.

Bagian Kedua

Sarana Perpustakaan

Pasal 33

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana:
 - a. Penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - b. Pengolahan dn konservasi bahan perpustakaan ; dan
 - c. Pelayanan perpustakaan; dan
 - d. Edukasi perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pamer majalah dan surat kabar;
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki computer, perangkat lunak perpustakaan dan jaringan informasi, serta sarana temu balik koleksi bahan perpustakaan;
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja, dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi;

- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang pameran.

Bagian Ketiga Prasarana Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan lahan, gedung atau ruang perpustakaan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan;
- (2) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan dalam Standar Nasional Perpustakaan;
- (3) Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

BAB VI PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 35

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka;
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan;
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
- (4) Bentuk dan jenis layanan perpustakaan disesuaikan dengan jenis perpustakaan dan dinamika pemustaka;
- (5) Layanan perpustakaan harus memiliki akses bagi pemustaka berkebutuhan khusus;
- (6) Layanan perpustakaan dikembangkan melalui jaringan kerja sama antar perpustakaan dengan menggunakan jejaring telematika.

BAB VII TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan Tenaga Teknis perpustakaan;
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan;
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan;
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus PNS dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non PNS dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan;
- (6) Perpustakaan dipimpin oleh pustakawan atau tenaga ahli di bidang Perpustakaan.

**BAB VIII
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PERPUSTAKAAN**

**Bagian Kesatu
Akreditasi Perpustakaan**

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akreditasi perpustakaan melalui penilaian portofolio dan pemberian akreditasi secara langsung;
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perpustakaan Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Sertifikasi Pustakawan**

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sertifikasi kepada Pustakawan dan pengelola Perpustakaan, melalui:
 - a. Penilaian portofolio;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pemberian sertifikat secara langsung; dan
 - d. Pendidikan profesi perpustakaan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA**

Pasal 39

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat;
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas, berkoordinasi dengan Pemerintah;
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat – tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan dengan membentuk Organisasi Sosial Per masyarakatan minat baca.

Pasal 40

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 41

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 42

Pemerintah Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan Perpustakaan di lingkungannya masing - masing.

BABX KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 43

- (1) Pustakawan di Daerah membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Kabupaten, sebagai organisasi profesi untuk memajukan dan member perlindungan profesi kepada Pustakawan;
- (2) Pustakawan di Kabupaten/Kota membentuk Organisasi profesi Pustakawan Kabupaten/Kota;
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan difasilitasi Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Dewan Perpustakaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Perpustakaan Kabupaten, yang beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. wakil organisasi profesi Pustakawan;
 - c. unsur Pemustaka;
 - d. akademisi;
 - e. wakil organisasi penulis;
 - f. sastrawan;
 - g. wakil organisasi penerbit
 - h. wakil organisasi perekam;
 - i. wakil organisasi took buku; dan
 - j. tokoh pers.
- (2) Dewan Perpustakaan Kabupaten sebagaimana pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan, nasehat dan saran bagi perumusan kebijakan di bidang perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.

- (3) Batas usia untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan perpustakaan Kabupaten maksimal 60(Enam Puluh) tahun;
- (4) Dewan Perpustakaan Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibiayai melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (5) Pembentukan Dewan Perpustakaan Kabupaten, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga
Forum Perpustakaan**

Pasal 45

Dalam rangka pengembangan perpustakaan di Daerah, dapat dibentuk Forum Perpustakaan sesuai kebutuhan.

**BABXI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

**Bagian Kesatu
Kerjasama**

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Pihak Swasta.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. Penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. Peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. Pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
 - f. Pelaksanaan kerjasama jaringan (networking); dan
 - g. Kerjasama lain sesuai kebutuhan.

**Bagian Kedua
Kemitraan**

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penyediaan dana;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;

- c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
- e. Promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
- f. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
- g. Pendidikan dan pelatihan; dan
- h. Kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
DAN PERAN SERTA DUNIA USAHA
Bagian Kesatu Masyarakat

Paragraf 1
Hak

Pasal 48

- (1) Masyarakat mempunyai hak sama, untuk :
- a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. Mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - d. Berperanserta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus;
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing – masing.

Paragraf 2
Kewajiban Masyarakat

Pasal 49

Masyarakat berkewajiban:

- a. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. Menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- c. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan dilingkungannya;
- d. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya.
- e. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 50

- (1) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- (2) Pengelola area publik menyelenggarakan jasa layanan perpustakaan bagi masyarakat.

**BAB XIII
PENDANAAN PERPUSTAKAAN**

Pasal 51

Pendanaan perpustakaan di Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha.

**BAB XIV
PENGHARGAAN**

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, orang perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. Piagam;
 - b. Bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. Uang pembinaan

**BAB XV
KEADAAN DARURAT**

Pasal 53

- (1) Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan kemampuan Daerah;
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Pemerintah Kabupaten/Kota, berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Kalimantan Timur.

**BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah dan Kabupaten/Kota;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan, berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XVII
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 55

- (1) Semua lembaga penyelenggaraan perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 10, pasal 11, pasal 12 dan pasal 13 dikenai sanksi administratif;

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati Kutai Barat.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 9 November 2015.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Bastiar, SH	PJ. Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH, M.Si	Kabag Hukum	
3.	Henderman Supanji, S.Si, M.Si	Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan	
4.	Drs. Gabriel Oktavianus, MM	Ass. III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 9 November 2015.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 20.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI KALIMATAN TIMUR: 20/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT

I. UMUM.

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat tumbuh dan berkembangnya perpustakaan. Sebagai system pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus. Selain itu, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional, mengingat perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society – WSIS, 12 Desember 2003.

Keberadaan perpustakaan di Daerah belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Disisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi, dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Pada kondisi tersebut, seharusnya perpustakaan dapat berperan dan berkembang. Oleh karena itu, penyelenggara perpustakaan harus handal dan professional sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemerintah Daerah seyogyanya mengapresiasi perpustakaan dan taman bacaan yang didirikan dan dikelola masyarakat secara mandiri, yang membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan perpustakaan, sehingga dapat menumbuh kembangkan budaya kegemaran membaca dan belajar sepanjang hayat. Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, pengelolaan perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : (1) menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat; (2) mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, , ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan (3) melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Istilah – istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ pembelajaran sepanjang hayat “ adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi“ adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip – prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan“ adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan”asas keprofesionalan“ adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ asas keterukuran “ adalah pelayanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan“ adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Kewenangan penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, ekuivalen dengan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perencanaan perpustakaan merupakan subordinasi dari perencanaan pembangunan Daerah, sehingga pelaksanaannya harus sinergis dengan RPJPD dan RPJMD.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Umum“ adalah Perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial – ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Sekolah/Madrasah“ adalah perpustakaan yang diselenggarakan dan berada pada lembaga pendidikan formal serta merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah/madrasah bersangkutan yang merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah/madrasah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Perguruan Tinggi“ adalah perpustakaan yang diselenggarakan dan berada pada perguruan tinggi, badan bawahannya maupun lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi serta merupakan bagian integral dari kegiatan perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menunjang tridharma perguruan tinggi: pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Khusus“ adalah perpustakaan yang diselenggarakan dan diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka

dilingkungan OPD, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Daerah” adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan koordinator silang layanan antar perpustakaan pada tingkat daerah masing – masing yang berkedudukan di ibukota Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Kabupaten/Kota” adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan koordinator silang layanan antar perpustakaan pada tingkat daerah masing – masing yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Kecamatan” adalah perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah kecamatan dengan tujuan untuk menyediakan sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Desa/Kelurahan/Kampung” adalah perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah desa/kelurahan/kampung dengan tujuan untuk menyediakan sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “perpustakaan masyarakat, keluarga, dan pribadi” adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh sadaya masyarakat, keluarga, dan pribadi, yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Keliling” adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ jenis koleksi perpustakaan “ adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan kepada masyarakat.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ karya cetak “ adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistic yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukan bagi umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ karya rekam “ adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistic yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukan bagi umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “karya non cetak dan non rekam“ adalah jenis karya yang informasinya tersimpan dalam bentuk pangkalan data yang dapat ditampilkan melalui layar monitor komputer seperti CD – ROM, dan situs web.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengadaan dan pengembangan bahan perpustakaan“ adalah upaya untuk menjaga ketersediaan koleksi baik secara kuantitas maupun kualitas dan kemutakhiran informasinya yang dikandung dengan cara pembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar, dan membuat sendiri

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengolahan Bahan Perpustakaan“ adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau di dengar oleh Pemustaka.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perawatan bahan perpustakaan “ adalah upaya yang dilakukan untuk memelihara, dan mengurus bahan perpustakaan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian bahan perpustakaan tersebut baik secara fisik maupun kandungan informasinya melalui tindakan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi dan reproduksi.

Huruf a

Yang dimaksud preservasi adalah kegiatan yang terencana dan terkelola sebagai upaya untuk memastikan agar koleksi

perpustakaan dapat tahan lama dan tidak cepat rusak serta dapat teruis dipakai selama mungkin.

Huruf b

Yang dimaksud konservasi adalah suatu kegiatan dan cara tertentu yang dilakukan oleh perpustakaan untuk melestarikan semua koleksi bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik dari kehancuran atau kerusakan, termasuk metode dan teknik yang diterapkan, bias digunakan serta dalam pelestariannya mengacu kepada kebijakan perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud fumigasi adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan – bahan kimia atau pengasapan bahan perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela – sela kertas dalam buku.

Huruf d

Yang dimaksud restorasi adalah menunjuk pada pertimbangan dan cara / teknik yang digunakan untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau factor – factor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Huruf e

Yang dimaksud reproduksi adalah membuat tiruan (copy) dari bentuk aslinya dengan kata lain penggandaan sebuah bahan perpustakaan namun dapat pula dalam bentuk yang berbeda atau alih bentuk, misalnya dari bahan perpustakaan tercetak menjadi terekam atau sebaliknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendaftaran naskah kuno adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian, serta pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi perpustakaan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, banner, pin, stiker, pamphlet, booklet, baligo, iklan layanan masyarakat, spot, jingle, jejaring sosial, website, sayembara, lomba – lomba ataupun kegiatan festival, pameran, road show, kampanye, temu karya ilmiah, bazaar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan perpustakaan” adalah upaya untuk meningkatkan perpustakaan baik secara kuantitas lembaga atau unit perpustakaan maupun kualitas aspek – aspek perpustakaan meliputi sumber daya perpustakaan, sumber daya manusia , promosi, kemitraan dan kerja sama perpustakaan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana perpustakaan” adalah perawatan dan perabot yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas perpustakaan antara lain berupa peralatan ruang pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses informasi dan lain – lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana perpustakaan” adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pustakawan adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi sedangkan Tenaga teknis Perpustakaan adalah tenaga non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis computer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud “ akreditasi perpustakaan “ adalah pengakuan terhadap lembaga perpustakaan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang setelah nilai bahwa perpustakaan tersebut memenuhi syarat standar nasional perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi pustakawan“ adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang kepada pustakawan dan pengelola perpustakaan setelah nilai dan memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “organisasi profesi“ adalah perkumpulan orang yang berprofesi pustakawan, pengelola dan pemerhati perpustakaan di Indonesia untuk mengembangkan profesionalisme kepustakawanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Dewan perpustakaan adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Bupati untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak – pihak yang berkepentingan dengan perkembangan perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Forum Perpustakaan adalah wadah atau tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas tentang perpustakaan dan kepastakawanan.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan“ adalah hubungan sukarela dan bersifat kerjasama antara perpustakaan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga atau organisasi pemerintah maupun swasta lainnya untuk berkerja sama, menunaikan kewajiban, menanggung resiko atau tanggung jawab sumber daya, dan kemampuan secara bersama – sama dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pencapaian tujuan perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan area public seperti terminal, Bandar udara, pelabuhan laut, pusat perbelanjaan dan komplek perumahan

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum agar penyelenggaraan perpustakaan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan perpustakaan.

Pasal 56

Hal – hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang merupakan *mandatory* dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 177.